

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LETTER C DAN BATB (BERITA ACARA TATA BATAS)

A. Tinjauan Umum tentang Letter C

1. Pengertian tanah

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukan mengatur mengenai tanah dalam segala aspek. Namun, hanya mengatur dalam satu aspek yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah merupakan bagian bumi telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria , yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.”

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa pengertian dari hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang berada di atasnya jika diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-

batas menurut UUPA dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.(Shell, 2016).

2. Dasar bukti kepemilikan tanah

Indonesia sebagai negara berdaulat dan patuh kepada hukum dapat Pemberian jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat diwujudkan melalui dua cara, yaitu :

- a. Tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-ketentuannya;
- b. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan.

Pendaftaran tanah menurut pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-

bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.(Hadisiswati, 2014)

Pendaftaran tanah memiliki tujuan sebagaimana telah termuat dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertipikat hak atas tanah. Secara etimologi sertipikat berasal dari bahasa Belanda yakni Certificat yang artinya surat bukti atau surat keterangan yang membuktikan tentang sesuatu. Menurut Pasal 1 butir 20 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dijelaskan bahwa sertipikat adalah surat tanda bukti hak yang memuat data yuridis dan data fisik obyek yang didaftar untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.(Sri Murni, 2018).

Selain itu dalam pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria dinyatakan bahwa kegiatan akhir pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal tersebut juga mengatur mengenai

sifat pembuktian sertipikat yaitu sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertipikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lain dapat berupa sertipikat atau selain sertipikat. Berdasarkan hal tersebut, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (Ramli et al., 2021).

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :

- a. Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
- b. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu sertipikat hanya merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Dengan demikian, Pengadilanlah yang berwenang memutuskan alat bukti mana yang benar dan apabila terbukti sertipikat tersebut tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana semestinya. (Ramadhani, 2017)

3. Pengertian Letter C

Letter C jarang dibahas atau dikemukakan dalam literatur ataupun perundang-undangan mengenai pertanahan. Padahal ini ada dalam kehidupan masyarakat meskipun sebutannya berbeda-beda. Menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, dikemukakan bahwasanya hak milik atas tanah dapat “beralih” dan “dialihkan” kepada pihak lain. Hak-hak lain yang statusnya sama dengan hak milik adalah tanah girik dan tanah verponding (tanah adat yang diakui sebagai hak milik tetapi terdapat di kota-kota). (Oktaviani P & Harjono, 2019).

Sedangkan Tanah girik adalah istilah lain dari tanah adat atau tanah-tanah lain yang belum dikonversi (diubah). Ada bermacam-macam istilah selain girik antara lain petok D, petuk, pipil, rincik, ketitir, Letter C. Girik sebenarnya adalah surat pajak hasil bumi yang merupakan bukti bahwa

seseorang menguasai sebidang tanah tersebut dan bukan merupakan sertipikat.

Ketentuan mengenai letter C sebagai bukti pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 mengenai Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang, dalam peraturan ini diatur bahwa sifat yang dimiliki letter c adalah hanya sebagai bukti permulaan untuk mendapatkan tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertipikat.(Shell, 2016).

sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain serta menghindari sengketa dengan pihak lain.(Permana & Sudarsana, 2019).

Saat ini dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria yang ditindak lanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak mungkin lagi diterbitkan hak-hak yang tunduk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ataupun yang akan tunduk kepada hukum adat setempat kecuali menerangkan

bahwa hak-hak tersebut merupakan hak adat. Mengingat pentingnya pendaftaran hak milik atas tanah adat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah secara sah sesuai dengan Pasal 23, Pasal 32, dan Pasal 38 UUPA, maka diberikansuatu kewajiban untuk mendaftarkan tanah adat khususnya hak milik Adat.(Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019)

Letter C digunakan oleh masyarakat zaman penjajahan Belanda hingga sebelum tahun 1960-an. Masyarakat pada zaman dulu menganggap Letter C adalah alat bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang sedang ia kuasai. Bagi setiap orang yang memiliki alat bukti berupa Letter C/Girik, Petuk D atau Ketitir atas nama orang yang menguasai, maka dialah yang mempunyai kepastian hukum dari hak atas tanah yang dikuasainya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.(Permata, 2022)

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria mengharuskan pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, dikarenakan masih minimnya pengetahuan, kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Mereka menganggap tanah milik adat dengan kepemilikan berupa girik, dan Kutipan Letter C yang berada di Kelurahan atau Desa merupakan bukti kepemilikan yang sah. Juga masih terjadinya peralihan hak seperti jual beli, hibah, kewarisan ataupun akta-akta yang belum didaftarkan sudah terjadi peralihan hak yang dasar perolehannya dari girik dan masih terjadinya mutasi girik yang didasarkan oleh akta-akta, tanpa didaftarkan di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak, tanggal 27 Maret 1993, Nomor

SE-15/PJ.G/1993, tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/ Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB II).(Oktaviani P & Harjono, 2019).

Mengingat banyaknya permasalahan tanah di Indonesia, Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai hukum positif yang mengatur tentang tanah dan pertanahan di wilayah hukum Indonesia. Terlepas dari lahirnya UUPA yang mengatur tentang tanah dan menjadi Hukum Agraria Nasional, hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran tanah secara lebih lanjut diatur dan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah. Semula Peraturan Pemerintah yang berlaku adalah PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah LNRI Tahun 1961 No. 28-TLNRI No. 2171. PP tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi karena terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan. PP No. 10 Tahun 1961 kemudian digantikan dan disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penyelenggaraan pendaftaran tanah (*Rechts Cadaster/Legal Cadaster*) telah diatur dalam Pasal 19 UUPA dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum oleh Pemerintah Indonesia terhadap pemegang hak atas tanah.(Mukrimaa et al., 2016).

4. Fungsi Letter C

Letter C diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, Letter C ini merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan.

Dan tidak dapat dilupakan pula bahwa buku Letter C juga merupakan syarat yang harus ada untuk pengkonversian tanah milik adat, sebagai bukti hak milik adat. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa buku Letter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, kemudian di dalam hal ini penulis akan membahas fungsi dari buku Letter C dari beberapa segi. Buku Letter C sebagai salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat, dapat dikemukakan pada Pasal 11 ayat (1) UUPA, bahwa.(Paramita Rosandi, 2016).

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip-mirip dengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama-nama di bawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak *agrarische eigendom*, milik, *yaşan andarbeni*, *ha katas druwe/druwe desa*, *pesini*, *grant sultan*, *Iarderijen bezitreecht*, *altijddurende Erpacht*, Hak Usaha atas bekas tanah partikulir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini, menjadi Hak Milik tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat, sebagai tersebut dalam Pasal 21.(Muctar, 2021).

Adapun yang dimaksud dengan surat-surat bukti hak menurut Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah ialah :

- a) Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, ordononatie tersebut dalam S. 1873 Nomor 38 dan Peraturan Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta Sumatera Timur, Riau dan Kalimantan Barat (Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanahan dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962).
- b) Surat Pajak Hasil Bumi/*Verponding* Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962).

Selain itu masih terdapat tanah dengan Girik, atau Letter C, Letter D atau Petuk, dan kwitansi serta alat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lainnya, yang tidak dianggap sebagai bukti hak atas tanah, melainkan hanya dianggap sebagai hak menguasai saja. Oleh karena itu, kedudukannya sebagai bukti hak atas tanah masih sangat lemah dibandingkan sertipikat. (Rasyidi, 2021)

Jadi buku Letter C dapat dikatakan sebagai alat bukti tertulis, kemudian di dalam hal ini peneliti akan membahas fungsi dari buku Letter C dari beberapa segi. (Shell, 2016)

- 1) Buku Letter C sebagai salah satu syarat untuk pengkonversian tanah milik adat. Pasal 11 UUPA, ayat 1, “ Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan Hak yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1, seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, yaitu hak agrarische eigendom, milik sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, menjadi Hak Milik

tersebut dalam Pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat, sebagai tersebut dalam Pasal 2”

Dari penjelasan di atas, maka sangat jelas disebutkan untuk pengkonversian tanah milik adat memerlukan alat bukti, dua macam salah satunya petuk pajak atau bisa dikatakan buku Letter C. Dalam hal pengkonversian tanah milik adat buku Letter C ini disebut sebagai tanda bukti hak. R. Soeprapto mengemukakan tentang tanda bukti hak milik adat sebagai berikut :

- a) Adapun yang dimaksud dengan surat-surat bukti hak menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2/1962 ialah : Surat hak tanah yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria
- b) Surat Pajak Hasil Bumi/Verponding Indonesia atau surat pemberian hak dan instansi yang berwenang (Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2/1962).¹⁴ Dari penjelasan R. Soeprapto di atas maka semakin jelas bahwa surat pajak (Girik, Petuk D, Letter C,) merupakan tanda bukti hak terutama tanda hak milik adat. Kemudian R. Soeprapto menjelaskan kembali bahwa : Menurut Permendagri No. SK, 26/DDA/1970 (tentang penegasan konversi dan pendaftaran bekas hal-hal Indonesia atas tanah).

- c) Yang dianggap sebagai tanda bukti hak menurut PMPA No. 2/1962 Pasal 3a adalah : Untuk daerah-daerah yang sebelum tanggal 24 September 1960 sudah ada Pajak Hasil Bumi (*Landrente*) atau *Verponding* Indonesia maka yang dianggap sebagai tanda bukti hak ialah Surat Pajak hasil Bumi atau *Verponding* Indonesia. Girik, pipil, kekitir, petuk dan sebagainya hanya dikeluarkan sebelum tanggal 24 September 1960. Jika antara tanggal 24 September 1960 sampai dengan tanggal diselenggarakannya pendaftaran tanah menurut PP 10 1961 terjadi jual beli, tukar menukar, hibah, maka asli.surat-surat akta jual beli, tukar menukar, hibah yang sah yaitu dibuat(Villela, 2013).
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas tanah Memperoleh hak milik atas sebidang tanah sebagai hasil dari pembagian warisan, membeli sebidang tanah atau hibah tidak memerlukan prosedur yang panjang, dapat dilakukan di muka Notaris/PPAT dalam pembuatan akta. PP No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, Pasal 24 ayat 1, untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama yang dibuktikan dengan bukti tertulis, di antaranya girik, kekitir, petuk pajak bumi/*landrente*.(Oktaviani P & Harjono, 2019).

5. Isi dari Letter C

Penjelasan mengenai isi buku letter C ini, peneliti juga didasarkan atas pendapat masyarakat, sarjana, dan menurut beberapa sudut pendapat, bahwa isi dari buku letter C terdapat beberapa bagian isi, bagian tersebut terdiri dari

- 1) Masyarakat berpendapat isi buku letter C adalah :
 - a) Mengenai luas dan kelas tanah serta nomor persil;
 - b) Mengenai nama pemilik;
 - c) Mengenai jumlah pajak.
- 2) Isi buku Letter C adalah :
 - a) Daftar tanah;
 - b) Nama pemilik dengan nomor urut;
 - c) Besarnya Pajak.
- 3) Contoh Buku Letter C, isinya adalah :
 - a) Nama pemilik;
 - b) Nomor urut pemilik;
 - c) Nomor bagian persil;
 - d) Kelas desa;
 - e) Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas : Luas tanah, hektar (ha), danare (da), Pajak, R (rupiah), dan S (sen)
 - f) Sebab dan hal perubahan;
 - g) Mengenal Kepala Desa/Kelurahan yaitu, tanda tangan dan stempel desa.

Nomor dan Bagian Persil	Kelas Desa	Menurut Daerah			Sebab dan Perubahan
		Perijinan Pajak Bumi			
		Luas Tanah	Pajak		
		H a	Da	R S	

Contoh letter C

Kutipan buku Letter C yang dianggap masyarakat umumnya adalah girik, kekitir, petuk D, yang ada di tangan pemilik tanah. Sedangkan yang asli terdapat di Desa/Kelurahan, sedangkan kutipannya berupa girik, petuk D, kekitir, diberikan kepada pemilik tanah sebagai bukti pembayaran pajak. Tanah yang tidak memiliki atau belum memiliki sertifikat umumnya terdapat dalam letter diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa/Kelurahan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap pemegang hak atas tanah merupakan konsekuensi terhadap pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat. Untuk itu setiap orang atau badan hukum wajib menghormati hak atastanah tersebut. Sebagai suatu hak yang dilindungi oleh konstitusi, maka penggunaan dan pemanfaatan tanah milik orang atau badan hukum lain, wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang padadasarnya tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.(Rasyidi, 2021).

B. Tinjauan Umum BATB (Berita Acara Tata Batas)

1. Pengertian BATB (Berita Acara Tata Batas)

Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan yang disusun oleh Panitia Tata Batas dengan dilampiri Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas, berita

acara-berita acara lainnya sebagai hasil penataan batas, notulen rapat-rapat Panitia Tata Batas dan surat-surat bukti lainnya yang berkaitan dengan kawasan hutan tersebut. Berita Acara Tata Batas merupakan dokumen hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang dimaksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Pada masa Hindia Belanda Berita Acara Tata Batas dinamakan *Proces Verbal van Grensregeling*. (Abimanyu et al., 2023).

Berita Acara Tata Batas (BATB) Kawasan Hutan atau pada masa Hindia Belanda dinamakan *Proces Verbal van Gresregeling* adalah dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan. Dalam kenyataannya, BATB tersebut sering kali dipertanyakan kekuatan hukumnya oleh pihak-pihak yang melakukan klaim terhadap kawasan hutan negara, maupun oleh instansi-instansi terkait yang turut serta dalam proses penyelesaian suatu masalah sengketa kawasan hutan negara. (Sri Murni, 2018).

Seperti dijelaskan dalam buku Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, bahwa dari sisi keperdataan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPer membagi surat-surat dalam surat autentik dan surat di bawah tangan (Pasal 1867 BW). Suatu pembagian lain yang dibuat oleh undang-undang adalah surat bukan

akta dan akta. Selanjutnya, dikenal lagi pembagian atas akta autentik dan akta di bawah tangan.(Arina Novizas Shebubakar, Marie Remfan Raniah, 2019).

2. Penyusunan BATB (Berita Acara Tata Batas)

Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pengertian kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi Manajemen Kawasan Hutan mempunyai pengertian sebagai proses merencanakan kawasan hutan, proses memanfaatkan kawasan hutan dan proses mengawasi kawasan hutan untuk tujuan pertumbuhan kawasan dengan memperhatikan daya dukung kawasan dan keseimbangan (*dependency*) dengan kawasan lainnya.(Mukrimaa et al., 2016).

Prosedur penyusunan BATB atau prosedur pelaksanaan penataan batas yang dilakukan oleh Perum Perhutani sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 43 Tahun 2013 yaitu :

- 1) Pemegang izin pemanfaatan hutan, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, pemegang persetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan, atau pengelola KPH wajib memberangkatkan tim pelaksana ke lapangan untuk melaksanakan kegiatan penataan batas areal kerja, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan pelaksanaan penataan batas dari Kepala Balai.(Potabuga, 2013)

2) Penataan batas areal kerja di lapangan dilakukan melalui kegiatan

- a. Penentuan titik ikatan
- b. Pengukuran dan penentuan titik awal dan titik akhir
- c. Pembuatan rintis batas
- d. Pemasangan pal
- e. Pengukuran batas

Proses penetapan batas hutan meliputi identifikasi batas luar kawasan hutan dan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda di dalam kawasan hutan, seperti hutan lindung dan hutan produksi. Batas luar merupakan batas antara kawasan hutan dan kawasan bukan hutan yang biasa disebut dengan Kawasan Penggunaan Bukan Hutan (APL). Batas fungsional adalah batas yang memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda dalam kawasan hutan, seperti batas antara Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT), atau antara Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK). Selain itu, batas kawasan konservasi sumber daya air juga harus diperhatikan dalam proses tersebut.

- a. Membuat peta rute batas

Peta jalur batas adalah peta yang menunjukkan batas-batas suatu kawasan hutan, termasuk batas-batas yang telah ditetapkan secara sah seperti melalui sertifikasi atau perizinan di bidang kehutanan. Peta-peta ini juga mempertimbangkan hak atas tanah yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta batas pasti pemukiman dalam desa yang telah disetujui oleh Panitia Pemetaan Batas melalui pejabat yang

berwenang. Peta-peta ini didasarkan pada peta proyeksi batas (Tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan , 2010)

b. Demarkasi batas sementara

Badan pengelola kehutanan telah memberikan izin penetapan batas sementara di lapangan, sepanjang peta kawasan hutan yang telah ditetapkan. Penandaan batas sementara dilakukan dengan membuat batas kebakaran dan pemasangan patok sebagai penanda, serta papan pengumuman kawasan hutan. Kegiatan ini akan dilakukan oleh anggota tim pengelola kehutanan yang juga mengikutsertakan masyarakat setempat sebagai pekerja harian.

c. Pengumuman hasil penandaan batas

Pada proses penandaan batas, hasilnya diumumkan dan dicatat dalam laporan oleh Kepala Desa. Pengumuman tersebut akan diberitahukan kepada Camat dan Manajer Hutan. Jika ada hak pihak ketiga dalam kawasan hutan yang ditandai, maka masyarakat atau Kepala Desa dapat mengajukannya. Setelah itu, tim akan melakukan inventarisasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dan melaporkannya ke Badan Pengelola Hutan (PTB) untuk pembahasan dan penyelesaian lebih lanjut.

d. Inventarisasi, identifikasi, dan resolusi hak pihak ketiga

Tim akan melakukan inventarisasi dan mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga yang ada di sepanjang jalur batas atau di dekat jalur batas, serta mencatat dan mengumpulkan bukti legalitas hak yang diklaim masyarakat. Mereka juga akan menandai batas luar objek yang diidentifikasi menggunakan navigasi GPS sehingga dapat dipetakan. Hak pihak ketiga

- e. Rapat membahas hasil penataan batas sementara dan peninjauan lapangan oleh PTB

Pembahasan hasil pemetaan batas, perlindungan sementara, dan peninjauan lapangan oleh PTB akan dituangkan dalam risalah rapat. Pembahasan dan kesepakatan pemetaan batas akan mencakup usulan solusi kepemilikan tanah masyarakat di sepanjang garis batas, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Setelah PTB menyepakati hasil penataan batas sementara dan permasalahan kepemilikan tanah masyarakat, maka akan dibuat rencana kerja pemetaan batas yang pasti sebagai landasan pelaksanaan di lapangan.

- f. Pengukuran batas dan pemasangan penanda batas yang pasti

Pelaksanaan pemetaan batas definitif meliputi pemasangan penanda batas di lapangan, seperti tiang batas, tugu batas, papan pengumuman, pelat seng, dan lain-lain, sesuai hasil rapat penataan batas sementara.

- g. Pertemuan membahas hasil penataan batas definitif dan peninjauan lapangan oleh PTB

Setelah pengaturan batas definitif dibahas dan dikaji ulang dalam lapangan oleh PTB, maka dokumen batas tersebut akan ditandatangani oleh PTB

- h. Melaporkan kepada Menteri

Setelah seluruh proses penataan batas kawasan hutan selesai dan dokumen batas ditandatangani oleh PTB, maka dokumen batas tersebut

- i. Penetapan Kawasan Hutan

Hasil penataan batas hutan yang telah disepakati kemudian ditinjau oleh Direktur Jenderal Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk ditetapkan

menjadi kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. akan dikirimkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laporan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan. Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan

Penataan tata batas kawasan tersebut dilaksanakan oleh panitia tata batas kawasan hutan. Hasil pelaksanaan dari berbagai kegiatan penataan batas kawasan hutan dituangkan dalam berita acara penentuan titik ikat, penentuan titik awal dan titik akhir penataan batas dan hasil penataan batas. Berita Acara Tata Batas tersebut ditandatangani oleh tim pelaksana dan diketahui oleh Bupati atau Walikota. Hasil penataan batas kawasan hutan tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Kehutanan untuk disahkan oleh Menteri. Menteri kemudian menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan. Hasil penetapan kawasan hutan tersebut terbuka untuk diketahui masyarakat.(Nurjannah, 2014).

3. **Kedudukan serta Kekuatan BATB (Berita Acara Tata Batas)**

Dalam perkembangannya, Berita Acara Tata Batas yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Kehutanan era kolonial sering dipertanyakan kekuatan hukumnya oleh pihak-pihak yang melakukan klaim terhadap kawasan Hutan. Dari sisi keperdataan, Pasal 1867 BW membagi surat-surat menjadi dua yaitu surat autentik dan surat di bawah tangan. Jika dilihat dari perspektif hukum perdata, Berita Acara

Tata Batas Kawasan Hutan bestatus sebagai akta autentik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa. Acara Tata Batas Kawasan Hutan bestatus sebagai akta autentik. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa.(Syahadat et al., 2013).

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang
 Dalam pasal 14 Bosch Verordening 1932 (BV) dinyatakan bahwa :
 Kepala Jawatan Kehutanan supaya mengadakan petunjuk-petunjuk
 tentang caranya : “menetapkan batasnya hutan dan memelihara
 batas – batas hutan” : atas dasar perintah pasal 14 BV ini maka
 Kepala Jawatan Kehutanan (*den Dienst van het Boschwezen*)
 menerbitkan peraturan dinas (*Dienst Voorschriften*) yang isinya
 antara lain mengatur tentang kegiatan penataan batas kawasan
 hutan sekaligus menetapkan bentuk dari Berita Acara Tata Batas.
- b. Dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang Dalam pasal 11 BV
 disebutkan : “Batas yang direncanakan diperiksa oleh panitia, yang
 terdiri dari pegawai yang membuat rencana batas itu, atau pegawai
 lain yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Kehutanan Jawa dan
 Madura beserta sedikit-dikitnya dua orang Pegawai Pamong Praja
 yang ditunjuk oleh Residen untuk turut duduk dalam Panitia itu”
- c. Pejabat umum oleh siapa akta itu dibuat, harus mempunyai
 wewenang untuk membuat akta itu di tempat di mana akta itu dibuat

Di dalam pasal 165 HIR (pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara)
 menjelaskan bahwa akta autentik itu sebagai alat pembuktian sempurna
 kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat

hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan merupakan sebuah dokumen yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdara, dengan demikian Berita Acara Tata Batas telah memenuhi syarat sebagai akta Autentik. Maka berdasarkan pasal 165 HIR, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). (Kehutanan, 2018)